

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2003;
- Buchari Said, *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminal Law)*, F.H. Unpas, 2009
- Buchari Said, *Tindak Pidana-Tindak Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016;
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Djakarta, Jakarta, 1960;
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002;
- Faruq, M Muhyi, *Meningkatkan Kebugaran Jasmani Melalui Permainan dan Olahraga Pencak Silat*, Grasindo, Jakarta, 2009;
- M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012;
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2007;
- Kaelan M dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2012;
- M. Noors A, *Dasar-dasar Judo*, Dian Rakyat, Jakarta, 2000;
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2009;
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985;
- Notosoejitno, *Khasanah Pencak Silat*, CV Sagung Seto, Jakarta, 1997;
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005;

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 ;

Philipus M Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Kedaulatan Rakyat, HAM dan Negara Hukum. Kumpulan Essai Guna Menghormati R. Sri Soemantri Marto Soewignyo*, Gaya medisia Pratama, Jakarta, 1996;

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003;

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001;

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995;

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 ;

Tien S.Hulukati, *Modul Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2017;

Wiryo Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco,Bandung, 1986;

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008;

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

Permenpora Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

C. SUMBER LAINNYA

Dwika, “*Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 5 mei 2020 11.34 WIB;

Guru Saputra, “*Tujuan Olahraga*”, <https://materibelajar.co.id/tujuan-olahraga/>, diunduh pada Jumat 10 Januari 2020, pukul 09.52 WIB.;

Mogot, “*Definisi dan Pengertian Olahraga Menurut Para Ahli*”, <https://danmogot.com/blog/artikel-15855-inilah-definisi-dan-pengertian-olahraga-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Rabu 8 Januari 2020, pukul 22.00 WIB;

Olahraga Pedia, “*Teknik Dasar Judo*”, <https://olahragapedia.com/teknik-dasar-judo>, diunduh pada Sabtu 28 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.;

Munas ipsi, peraturan pertandingan, PB IPSI, 2016;

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012.